



**P U T U S A N**

**NOMOR: 212 / PID/SUS/2019/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>THAMRIN BIN TOLIB ( Alm ) ;</b>
Tempat Lahir	: Muaro Bungo Jambi;
Umur/Tanggal Lahir	: 41 Tahun / 2 September 1977 ;
Jenis Kelamin	: Laki – Laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jln.Letmud Sarniem J-12 RT.34, Kel.Kenali Asam Bawah,Kec.Kota Baru,Jambi;
Agama	: ISLAM ;
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas ;
Pendidikan	: SMP;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
4. Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 17 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 ;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019 ;
10. Penetapan Hakim Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 ;
11. Penetapan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan 20 Agustus 2019 ;

Dalam hal ini Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukumny Dr. H. OTTONG BAHURUDIN,SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat

Halaman1 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Hukum “ Dr H. OTTONG BAHRUDIN,SH.MH, yang Berkantor di Jalan Juntikebon Rt.02, Rw 08, Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Juni 2019 Nomor 212/Pid.Sus/2019/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.47/Pid.Sus/ 2019/PNJKT.BRT dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 03 Mei 2019 Nomor.reg.perkara : PDM-04/JKT.BRT/01/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

## **I. DAKWAAN :**

### **KESATU :**

-----Bahwa terdakwa THAMRIN BIN TOLIB, bersama JAKIN SUDRAJAT als KIKI BIN H. ALAWI (alm), YULIAWATI als NENG LIA BINTI ENDANG SUNARYA, dan ALFIAN SAPUTRA ABDULHAK, dan MUHAMMAD IMRONSYAH als ICAN BIN JAENURI (alm), (berkas penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta bersama AGUS dan SUHARDI (masing masing belum tertangkap) pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah Kost terdakwa yaitu rumah kost 78 M dibelakang Holland Bakery daerah Hayam Wuruk Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya YULIAWATI diminta JAKIN SUDRAJAT untuk mencari orang untuk bekerja diluar negeri dan untuk proses pemberangkatannya yang akan mengurus JAKIN SUDRAJAT, apabila berhasil JAKIN SUDRAJAT menjanjikan YULIAWATI akan diberi uang fee sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang;
- Bahwa atas permintaan JAKIN SUDRAJAT als KIKI kemudian pada bulan Agustus 2018 YULIAWATI memasang status di akun facebooknya atas nama “ Neng Lia (Neng) “ bahwa “ ada lowongan kerja untuk bekerja diluar negeri “ dengan tujuan agar orang mengetahui dan tertarik atas lowongan

Halaman2 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja keluar negeri yang ditawarkan YULIAWATI ke Malaysia, Taiwan dan Singapura sebagai pembantu rumah tangga dan jika ada yang berminat bisa menghubungi kenomor Handphone YULIAWATI di Nomor 082168801798;

- Bahwa masih dibulan Agustus 2018 YULIAWATI dihubungi oleh IMAS yang meginformasikan bahwa saksi korban ENTIN SUTINI alias ENTIN tertarik untuk bekerja keluar negeri atas informasi tersebut kemudian YULIAWATI bertanya ke IMAS mengenai identitas saksi korban ENTIN SUTINI, dijawab oleh IMAS bahwa ENTIN SUTINI alias ENTIN orangnya baik, selanjutnya YULIAWATI memberitahu AGUS yang pada saat itu sedang berada dikontrakan YULIAWATI, dan AGUS menyuruh YULIAWATI untuk meminta IMAS mengirimkan foto saksi korban ENTIN SUTINI, tidak lama kemudian IMAS mengirimkan foto saksi korban ENTIN SUTINI ke Handphone YULIAWATI dan YULIAWATI setelah menerima foto saksi korban ENTIN SUTINI tersebut kemudian menunjukkan foto tersebut kepada AGUS;
- Bahwa beberapa hari kemudian YULIAWATI menghubungi saksi korban ENTIN SUTINI alias ENTIN, menanyakan umur kepada saksi korban ENTIN SUTINI dan dijawab saksi korban ENTIN SUTINI bahwa umurnya 16 (enam belas) tahun, setelah mendengar jawaban dari saksi korban ENTIN SUTINI bahwa umurnya 16 (enam belas) tahun kemudian YULIAWATI mengatakan susah keluar negeri karena umurnya masih 16 (enam belas) tahun (masih kurang) kerana pengalaman YULIAWATI pada saat YULIAWATI berangkat ke Saudi Arabia umurnya 20 (dua puluh) tahun, kemudian YULIAWATI menanyakan kepada saksi korban ENTIN SUTINI mengenai dokumen asli seperti Ijasah, KTP, KK, AKTA KELAHIRAN dan surat ijin orang tua kerana kalau orang tua tidak mengijinkan pasti tidak akan berhasil berangkat keluar negeri, atas pertanyaan YULIAWATI tersebut kemudian saksi korban ENTIN SUTINI mengatakan bahwa dokumennya tersebut tidak ada padanya lagi, mendapat jawaban dari saksi korban ENTIN SUTINI tersebut kemudian YULIAWATI menanyakan kepada AGUS yang pada saat itu sedang bersama YULIAWATI perihal masalah saksi korban ENTIN SUTINI tersebut yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, tidak ada dokumen dan tidak ada ijin dari orang tuanya serta belum memenuhi syarat untuk berangkat ke luar negeri, yang kemudian dijawab oleh AGUS bahwa kalau saksi korban ENTIN SUTINI memang niat kerja datang saja ke Jakarta, atas jawaban AGUS tersebut kemudian YULIAWATI meminta nomor rekening saksi korban ENTIN SUTINI karena akan ditransfer uang untuk

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos saksi korban ENTIN SUTINI ke Jakarta, yang kemudian saksi korban ENTIN SUTINI memberikan nomor rekening kakak saksi korban ENTIN SUTINI yang bernama ELAH NUR CAHYANTI di BANK OCBC NISP kepada YULIAWATI, setelah YULIAWATI menerima nomor rekening tersebut kemudian YULIAWATI menyuruh AGUS untuk mengirimkan uang untuk ongkos ke Jakarta, setelah uang ditranfer kemudian YULIAWATI menghubungi saksi korban ENTIN SUTINI bahwa telah mentranfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Jakarta, dan hari itu juga saksi korban ENTIN SUTINI berangkat ke Jakarta dari Terminal Sukabumi naik bus ke Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur selanjutnya setibanya di Jakarta (terminal Kampung Rambutan) kemudian saksi korban ENTIN SUTINI dijemput oleh YULIAWATI dan AGUS lalu dibawa ke rumah Kost an JAKIN SUDRAJAT als KIKI BIN H. ALAWI (alm) yaitu dirumah kost an 78 M dibelakang Holland Bakery daerah Hayam Wuruk Jakarta Barat;

- Bahwa setelah berada di kost JAKIN SUDRAJAT lalu YULIAWATI menyerahkan saksi korban ENTIN SUTINI kepada JAKIN SUDRAJAT sambil mengatakan jika saksi korban ENTIN SUTINI mau bekerja ke luar negeri tetapi tidak ada dokumen dan tidak punya surat ijin dari orang tua serta umurnya baru 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari YULIAWATI kemudian JAKIN SUDRAJAT bertanya kembali kepada ENTIN SUTINI bawa dokumen apa lalu dijawab oleh ENTIN SUTINI als ENTIN tidak bawa dokumen apapun, atas jawaban ENTIN tersebut kemudian JAKIN mengatakan "bagaimana ini kok tidak ada dokumen sama sekali" lalu YULIAWATI menyerahkan semua urusan saksi korban ENTIN SUTINI yang mau bekerja keluar negeri kepada JAKIN;
- Bahwa setelah YULIAWATI pulang kemudian JAKIN SUDRAJAT menanyakan kembali dokumen serta umur saksi korban ENTIN SUTINI dan dijawab saksi korban ENTIN SUTINI tidak bawa dokumen dan umurnya 16 (enam belas) tahun serta sudah tidak berkomunikasi lagi dengan keluarganya, dan meminta bisa diberangkatkan keluar negeri yaitu Malaysia untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, kemudian JAKIN SUDRAJAT menawarkan pekerjaan di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji 1.000 (seribu) ringgit Malaysia per bulannya dengan potongan 3 (tiga) bulan tidak terima gaji dan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, lalu saksi korban ENTIN SUTINI menginap selama 3 (tiga) hari di kost JAKIN SUDRAJAT sambil menunggu proses pemberangkatan ke Malaysia yang sedang diupayakan oleh JAKIN SUDRAJAT;

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan umur saksi korban ENTIN SUTINI baru 16(enam) tahun dan tidak ada dokumen kemudian pada tanggal 15 Agustus 2018 JAKIN SUDRAJAT menghubungi MUHAMMAD IMRONSYAH als ICAN memberitahukan bahwa ada Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang akan berangkat ke Malaysia, kemudian dijawab kapan dan siapa namanya serta berapa umurnya, lalu dijawab oleh JAKIN SUDRAJAT, tenaga kerja tersebut namanya ENTIN SUTINI alias ENTIN berumur 18 (delapan belas) tahun dan secepatnya akan diberangkatkan, kemudian dijawab oleh MUHAMMAD IMRONSYAH bahwa jika berumur 18 (delapan belas) tahun tidak bisa bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga kemudian dijawab oleh JAKIN SUDRAJAT bahwa saksi korban ENTIN SUTINI sangat ingin bekerja kemudian MUHAMMAD IMRONSYAH menyuruh JAKIN SUDRAJAT untuk di wawancara dengan benar kalau memang ingin bekerja, dan kalau memang bisa hubungi keluarganya dan tanyakan umurnya, lalu dijawab oleh JAKIN SUDRAJAT bahwa **“sudah ko pak, berkas ENTIN SUTINI als ENTIN sudah dirapihkan yang tadinya umur 18 tahun telah dirubah menjadi berumur 21 tahun”**, kemudian dijawab oleh MUHAMMAD IMRONSYAH **“jika sudah kamu rapihkan, saya akan minta tiket dan uang DP (Down Payment) ke DATUK”**;
- Bahwa setelah itu JAKIN SUDRAJAT menghubungi ALFIAN SAPUTRA ABDULHAK untuk membuat dokumen saksi korban ENTIN SUTINI berupa Surat keterangan KTP Elektronik dan Kartu Keluarga dengan merubah identitas tahun lahirnya dari tahun lahir 2002 menjadi tahun lahir 1997 sehingga umur ENTIN SUTINI als ENTIN yang sebelumnya 16(enam belas) tahun menjadi berumur 21(dua puluh satu) tahun, selanjutnya setelah JAKIN SUDRAJAT mendapat dokumen saksi korban ENTIN SUTINI berupa Surat keterangan KTP Elektronik dan KK yang palsu yang dibuat oleh ALFIAN SAPUTRA ABDULHAK tersebut kemudian JAKIN SUDRAJAT mengirim data tersebut kepada MUHAMMAD IMRONSYAH als ICAN;
- Bahwa, walaupun MUHAMMAD IMRONSYAH als ICAN sudah mengetahui umur saksi korban ENTIN SUTINI tidak berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana data yang dikirim JAKIN SUDRAJAT namun MUHAMMAD IMRONSYAH tetap menyuruh JAKIN SUDRAJAT untuk mempersiapkan keberangkatansaksi korban ENTIN SUTINike Batam lalu MUHAMMAD IMRONSYAH menyampaikan hal tersebut kepada DATUK bahwa ada tenaga kerja yang akan bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga yang kemudian DATUK membelikan tiket pesawat Citilink atas nama ENTIN SUTINI als ENTIN dengan tanggal keberangkatan 16 Agustus

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan rute Jakarta – Batam serta DATUK mengirim uang Down Paymen kepada MUHAMMAD IMRONSYAH sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi untuk MUHAMMAD IMRONSYAH sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada JAKIN SUDRAJAT dengan cara ditranfer melalui rekening Bank BCA milik JAKIN SUDRAJAT;

- Bahwa setelah mengetahui ENTIN SUTINI als ENTIN berangkat dengan pesawat Citilink dari Jakarta-Batam pada tanggal 16 Agustus 2018 kemudian MUHAMMAD IMRONSYAH memberitahukan keberangkatan saksi korban ENTIN SUTINI kepada terdakwa THAMRIN lalu terdakwa THAMRIN menyuruh AGUS untuk menjemput saksi korban ENTIN SUTINI di Bandara Hang Nadim Batam, selanjutnya AGUS menjemput saksi korban ENTIN SUTINI di bandara lalu menginap 1(satu) malam di Batam dan pada saat di Batam saksi korban ENTIN SUTINI sempat dipekerjakan di klub selama 1 malam dimana saksi korban ENTIN SUTINI harus menggunakan rok mini diatas lutut, kaos lengan pendek dan menggunakan sepatu hak tinggi, saksi korban ENTIN SUTINI disuruh minum oleh mami yang mana minuman tersebut rasanya pahit dan membuat saksi korban ENTIN SUTINI pusing, dan selanjutnya saksi korban ENTIN SUTINI dibawa menuju Bengkalis untuk menemui SUHARDI yang ditugaskan terdakwa THAMRIN untuk pengurusan paspor saksi korban ENTIN SUTINI di Bengkalis;
- Bahwa setiba di Bengkalis saksi korban ENTIN SUTINI mengurus Paspor di kantor Imigrasi Bengkalis dengan dibantu SUHARDI dan setelah paspor selesai pada hari keempat kemudian saksi korban ENTIN SUTINI diantar oleh SUHARDI ke Malaysia dengan menggunakan kapal Ferry melalui pelabuhan Bengkalis, SUHARDI kemudian melaporkan keberangkatan saksi korban ENTIN SUTINI kepada terdakwa THAMRIN selanjutnya setelah mendapatkan laporan dari SUHARDI, terdakwa THAMRIN melaporkan kepada DATUK dan DATUK memberitahukan bahwa saksi korban ENTIN SUTINI sudah berada di kantor Agent di Malaysia, selanjutnya sekira tanggal 30 Agustus 2018 terdakwa THAMRIN diberitahu oleh DATUK bahwa uang atas pengiriman tenaga kerja atas nama saksi korban ENTIN SUTINI sudah dikirim ke rekening BCA atas nama JAKIN SUDRAJAT als KIKI sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa THAMRIN mendapat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan JAKIN SUDRAJAT mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di Malaysia saksi korban ENTIN SUTINI ternyata tidak dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga melainkan dipekerjakan di sebuah rumah untuk membersihkan kotoran anjing, memandikan 5(lima) ekor anjing dan tidur /dikurung bersama anjing-anjing tersebut dan karena saksi korban ENTIN SUTINI tidak tahan kemudian kabur lewat lubang angin diruang saksi korban ENTIN SUTINI dengan menggunakan sebuah tangga yang ada dalam ruangan tersebut lalu saksi korban ENTIN SUTINI menuju ke KBRI di Kuala Lumpur;
- Bahwa kemudian saksi korban ENTIN SUTINI dipulangkan dari KBRI Kuala Lumpur ke Indonesia dan dokumen yang dibawa yaitu Surat Pengganti Laksana Paspor dengan nomor XE 107385 atas nama ENTIN SUTINI;
- Bahwa ENTIN SUTINI als ENTIN pada saat berangkat keluar negeri (Malaysia) masih berumur 16(enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 01 Maret 2002 sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga (KK) nomor : 3202391008070614 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 17 Nopember 2014. Serta tertera dalam buku identitas didik dimana ENTIN SUTINI als ENTIN lahir di Sukabumi tanggal 01 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh ADANG, Spd Kepala Sekolah ENTIN SUTINI als ENTIN bersekolah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, YULIAWATI, JAKIN SUDRAJAT, ALFIAN SAPUTRA ABDULHAK, MUHAMMAD IMRONSYAH, AGUS, SUHARDI tersebut, saksi korban ENTIN SUTINI mengalami kerugian dan menuntut restitusi sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Jo pasal 48 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO Jo.pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

## ATAU

## KEDUA :

-----Bahwa terdakwa THAMRIN BIN TOLIB, bersama JAKIN SUDRAJAT als KIKI BIN H. ALAWI (alm), YULIAWATI als NENG LIA BINTI ENDANG SUNARYA, dan ALFIAN SAPUTRA ABDULHAK, dan MUHAMMAD IMRONSYAH als ICAN BIN JAENURI (alm), (berkas penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta bersama AGUS dan SUHARDI (masing masing belum tertangkap) pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yaitu rumah kost 78 M dibelakang Holland

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakery daerah Hayam Wuruk Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya YULIAWATI diminta JAKIN SUDRAJAT untuk mencari orang untuk bekerja diluar negeri dan untuk proses pemberangkatannya yang akan mengurus JAKIN SUDRAJAT, apabila berhasil JAKIN SUDRAJAT menjanjikan YULIAWATI akan diberi uang fee sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang;
- Bahwa atas permintaan JAKIN SUDRAJAT als KIKI kemudian pada bulan Agustus 2018 YULIAWATI memasang status di akun facebooknya atas nama " Neng Lia (Neng) " bahwa " ada lowongan kerja untuk bekerja diluar negeri " dengan tujuan agar orang mengetahui dan tertarik atas lowongan kerja keluar negeri yang ditawarkan YULIAWATI ke Malaysia, Taiwan dan Singapura sebagai pembantu rumah tangga dan jika ada yang berminat bisa menghubungi kenomor Handphone YULIAWATI di Nomor 082168801798;
- Bahwa masih dibulan Agustus 2018 YULIAWATI dihubungi oleh IMAS yang menginformasikan bahwa saksi korban ENTIN SUTINI alias ENTIN tertarik untuk bekerja keluar negeri atas informasi tersebut kemudian YULIAWATI bertanya ke IMAS mengenai identitas saksi korban ENTIN SUTINI, dijawab oleh IMAS bahwa ENTIN SUTINI alias ENTIN orangnya baik, selanjutnya YULIAWATI memberitahu AGUS yang pada saat itu sedang berada dikontrakan YULIAWATI, dan AGUS menyuruh YULIAWATI untuk meminta IMAS mengirimkan foto saksi korban ENTIN SUTINI, tidak lama kemudian IMAS mengirimkan foto saksi korban ENTIN SUTINI ke Handphone YULIAWATI dan YULIAWATI setelah menerima foto saksi korban ENTIN SUTINI tersebut kemudian menunjukkan foto tersebut kepada AGUS;
- Bahwa beberapa hari kemudian YULIAWATI menghubungi saksi korban ENTIN SUTINI alias ENTIN ,menanyakan umur kepada saksi korban ENTIN SUTINI dan dijawab saksi korban ENTIN SUTINI bahwa umurnya 16 (enam belas) tahun, setelah mendengar jawaban dari saksi korban ENTIN SUTINI bahwa umurnya 16 (enam belas) tahun kemudian YULIAWATI mengatakan susah keluar negeri karena umurnya

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih 16(enam belas) tahun (masih kurang) karena pengalaman YULIAWATI pada saat YULIAWATI berangkat ke Saudi Arabia umurnya 20 (dua puluh) tahun, kemudian YULIAWATI menanyakan kepada saksi korban ENTIN SUTINI mengenai dokumen asli seperti Ijasah, KTP, KK, AKTA KELAHIRAN dan surat izin orang tua kerana kalau orang tua tidak mengijinkan pasti tidak akan berhasil berangkat keluar negeri, atas pertanyaan YULIAWATI tersebut kemudian saksi korban ENTIN SUTINI mengatakan bahwa dokumennya tersebut tidak ada padanya lagi, mendapat jawaban dari saksi korban ENTIN SUTINI tersebut kemudian YULIAWATI menanyakan kepada AGUS yang pada saat itu sedang bersama YULIAWATI perihal masalah saksi korban ENTIN SUTINI tersebut yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, tidak ada dokumen dan tidak ada izin dari orang tuanya serta belum memenuhi syarat untuk berangkat ke luar negeri, yang kemudian dijawab oleh AGUS bahwa kalau saksi korban ENTIN SUTINI memang niat kerja datang saja ke Jakarta, atas jawaban AGUS tersebut kemudian YULIAWATI meminta nomor rekening saksi korban ENTIN SUTINI karena akan ditransfer uang untuk ongkos saksi korban ENTIN SUTINI ke Jakarta, yang kemudian saksi korban ENTIN SUTINI memberikan nomor rekening kakak saksi korban ENTIN SUTINI yang bernama ELAH NUR CAHYANTI di BANK OCBC NISP kepada YULIAWATI, setelah YULIAWATI menerima nomor rekening tersebut kemudian YULIAWATI menyuruh AGUS untuk mengirimkan uang untuk ongkos ke Jakarta, setelah uang ditranfer kemudian YULIAWATI menghubungi saksi korban ENTIN SUTINI bahwa telah mentranfer uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Jakarta, dan hari itu juga saksi korban ENTIN SUTINI berangkat ke Jakarta dari Terminal Sukabumi naik bus ke Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur selanjutnya setibanya di Jakarta (terminal Kampung Rambutan) kemudian saksi korban ENTIN SUTINI dijemput oleh YULIAWATI dan AGUS lalu dibawa ke rumah Kost an JAKIN SUDRAJAT als KIKI BIN H. ALAWI (alm) yaitu dirumah kost an 78 M dibelakang Holland Bakery daerah Hayam Wuruk Jakarta Barat;

- Bahwa setelah berada di kost JAKIN SUDRAJAT lalu YULIAWATI menyerahkan saksi korban ENTIN SUTINI kepada JAKIN SUDRAJAT sambil mengatakan jika saksi korban ENTIN SUTINI mau bekerja ke luar negeri tetapi tidak ada dokumen dan tidak punya surat izin dari orang tua serta umurnya baru 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari YULIAWATI kemudian JAKIN SUDRAJAT bertanya kembali kepada ENTIN SUTINI bawa dokumen apa

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI



lalu dijawab oleh ENTIN SUTINI als ENTIN tidak bawa dokumen apapun, atas jawaban ENTIN tersebut kemudian JAKIN mengatakan “bagaimana ini kok tidak ada dokumen sama sekali” lalu YULIAWATI menyerahkan semua urusan saksi korban ENTIN SUTINI yang mau bekerja keluar negeri kepada JAKIN;

- Bahwa setelah YULIAWATI pulang kemudian JAKIN SUDRAJAT menanyakan kembali dokumen serta umur saksi korban ENTIN SUTINI dan dijawab saksi korban ENTIN SUTINI tidak bawa dokumen dan umurnya 16 (enam belas) tahun serta sudah tidak berkomunikasi lagi dengan keluarganya, dan meminta bisa diberangkatkan keluar negeri yaitu Malaysia untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, kemudian JAKIN SUDRAJAT menawarkan pekerjaan di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji 1.000 (seribu) ringgit Malaysia per bulannya dengan potongan 3 (tiga) bulan tidak terima gaji dan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, lalu saksi korban ENTIN SUTINI menginap selama 3 (tiga) hari di kost JAKIN SUDRAJAT sambil menunggu proses pemberangkatan ke Malaysia yang sedang diupayakan oleh JAKIN SUDRAJAT;
- Bahwa dikarenakan umur saksi korban ENTIN SUTINI baru 16(enam) tahun dan tidak ada dokumen kemudian pada tanggal 15 Agustus 2018 JAKIN SUDRAJAT menghubungi MUHAMMAD IMRONSYAH als ICAN memberitahukan bahwa ada Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang akan berangkat ke Malaysia, kemudian dijawab kapan dan siapa namanya serta berapa umurnya, lalu dijawab oleh JAKIN SUDRAJAT, tenaga kerja tersebut namanya ENTIN SUTINI alias ENTIN berumur 18 (delapan belas) tahun dan secepatnya akan diberangkatkan, kemudian dijawab oleh MUHAMMAD IMRONSYAH bahwa jika berumur 18 (delapan belas) tahun tidak bisa bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga kemudian dijawab oleh JAKIN SUDRAJAT bahwa saksi korban ENTIN SUTINI sangat ingin bekerja kemudian MUHAMMAD IMRONSYAH menyuruh JAKIN SUDRAJAT untuk di wawancara dengan benar kalau memang ingin bekerja, dan kalau memang bisa hubungi keluarganya dan tanyakan umurnya, lalu dijawab oleh JAKIN SUDRAJAT bahwa “**sudah ko pak, berkas ENTIN SUTINI als ENTIN sudah dirapihkan yang tadinya umur 18 tahun telah dirubah menjadi berumur 21 tahun**”, kemudian dijawab oleh MUHAMMAD IMRONSYAH “**jika sudah kamu rapihkan, saya akan minta tiket dan uang DP (Down Payment) ke DATUK**”;
- Bahwa setelah itu JAKIN SUDRAJAT menghubungi ALFIAN SAPUTRA ABDULHAK untuk membuatkan dokumen saksi korban ENTIN SUTINI



berupa Surat keterangan KTP Elektronik dan Kartu Keluarga dengan merubah identitas tahun lahirnya dari tahun lahir 2002 menjadi tahun lahir 1997 sehingga umur ENTIN SUTINI als ENTIN yang sebelumnya 16(enam belas) tahun menjadi berumur 21(dua puluh satu) tahun, selanjutnya setelah JAKIN SUDRAJAT mendapat dokumen saksi korban ENTIN SUTINI berupa Surat keterangan KTP Elektronik dan KK yang palsu yang dibuat oleh ALFIAN SAPUTRA ABDULHAK tersebut kemudian JAKIN SUDRAJAT mengirim data tersebut kepada MUHAMMAD IMRONSYAH als ICAN;

- Bahwa, walaupun MUHAMMAD IMRONSYAH als ICAN sudah mengetahui umur saksi korban ENTIN SUTINI tidak berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana data yang dikirim JAKIN SUDRAJAT namun MUHAMMAD IMRONSYAH tetap menyuruh JAKIN SUDRAJAT untuk mempersiapkan keberangkatansaksi korban ENTIN SUTINike Batam lalu MUHAMMAD IMRONSYAH menyampaikan hal tersebut kepada DATUK bahwa ada tenaga kerja yang akan bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga yang kemudian DATUK membelikan tiket pesawat Citilink atas nama ENTIN SUTINI als ENTIN dengan tanggal keberangkatan 16 Agustus 2018 dengan rute Jakarta – Batam serta DATUK mengirim uang Down Paymen kepada MUHAMMAD IMRONSYAH sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi untuk MUHAMMAD IMRONSYAH sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepadaJAKIN SUDRAJAT dengan cara ditranfer melalui rekening Bank BCA milik JAKIN SUDRAJAT;
- Bahwa setelah mengetahui ENTIN SUTINI als ENTIN berangkat dengan pesawat Citilink dari Jakarta-Batam pada tanggal 16 Agustus 2018 kemudian MUHAMMAD IMRONSYAH memberitahukan keberangkatan saksi korban ENTIN SUTINI kepada terdakwa THAMRIN lalu terdakwa THAMRIN menyuruh AGUS untuk menjemput saksi korban ENTIN SUTINI di Bandara Hang Nadim Batam, selanjutnya AGUS menjemput saksi korban ENTIN SUTINI di bandara lalu menginap 1(satu) malam di Batam dan pada saat di Batam saksi korban ENTIN SUTINI sempat dipekerjakan di klub selama 1 malam dimana saksi korban ENTIN SUTINI harus menggunakan rok mini diatas lutut, kaos lengan pendek dan menggunakan sepatu hak tinggi, saksi korban ENTIN SUTINI disuruh minum oleh mami yang mana minuman tersebut rasanya pahit dan membuat saksi korban ENTIN SUTINI pusing, dan selanjutnya saksi korban ENTIN SUTINI dibawa menuju Bengkalis untuk menemui SUHARDI yang ditugaskan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAMRIN untuk pengurusan paspor saksi korban ENTIN SUTINI di Bengkalis;

- Bahwa setiba di Bengkalis saksi korban ENTIN SUTINI mengurus Paspor di kantor Imigrasi Bengkalis dengan dibantu SUHARDI dan setelah paspor selesai pada hari keempat kemudian saksi korban ENTIN SUTINI diantar oleh SUHARDI ke Malaysia dengan menggunakan kapal Ferry melalui pelabuhan Bengkalis, SUHARDI kemudian melaporkan keberangkatan saksi korban ENTIN SUTINI kepada terdakwa THAMRIN selanjutnya setelah mendapatkan laporan dari SUHARDI, terdakwa THAMRIN melaporkan kepada DATUK dan DATUK memberitahukan bahwa saksi korban ENTIN SUTINI sudah berada di kantor Agent di Malaysia, selanjutnya sekira tanggal 30 Agustus 2018 terdakwa THAMRIN diberitahu oleh DATUK bahwa uang atas pengiriman tenaga kerja atas nama saksi korban ENTIN SUTINI sudah dikirim ke rekening BCA atas nama JAKIN SUDRAJAT als KIKI sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa THAMRIN mendapat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan JAKIN SUDRAJAT mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setiba di Malaysia saksi korban ENTIN SUTINI ternyata tidak dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga melainkan dipekerjakan di sebuah rumah untuk membersihkan kotoran anjing, memandikan 5(lima) ekor anjing dan tidur /dikurung bersama anjing-anjing tersebut dan karena saksi korban ENTIN SUTINI tidak tahan kemudian kabur lewat lubang angin diruang saksi korban ENTIN SUTINI dengan menggunakan sebuah tangga yang ada dalam ruangan tersebut lalu saksi korban ENTIN SUTINI menuju ke KBRI di Kuala Lumpur;
- Bahwa kemudian saksi korban ENTIN SUTINI dipulangkan dari KBRI Kuala Lumpur ke Indonesia dan dokumen yang dibawa yaitu Surat Pengganti Laksana Paspor dengan nomor XE 107385 atas nama ENTIN SUTINI;
- Bahwa ENTIN SUTINI als ENTIN pada saat berangkat keluar negeri (Malaysia) masih berumur 16(enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 01 Maret 2002 sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga (KK) nomor : 3202391008070614 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 17 Nopember 2014. Serta tertera dalam buku identitas didik dimana ENTIN SUTINI als ENTIN lahir di Sukabumi tanggal 01 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh ADANG, Spd Kepala Sekolah ENTIN SUTINI als ENTIN bersekolah;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi korban ENTIN SUTINI diberangkatkan ke Malaysia tidak pernah ikut pelatihan, tidak diikuti program asuransi dan tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), tidak ada melakukan tanda tangan kontrak kerja;
- Bahwa terdakwa, YULIAWATI, JAKIN SUDRAJAT, ALFIAN SAPUTRA ABDULHAK, IMRONSYAH, AGUS, SUHARDI tidak memiliki perusahaan yang berbadan hukum dan yang mempunyai ijin untuk memberangkatkan seseorang bekerja keluar negeri;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU No. 18 tahun 2017 tentang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

II. Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 02 Mei 2019 Nomor.reg.perkara : PDM-04/JKT.BARAT/01/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **THAMRIN BIN TOLIB** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN ALTERNATIF KESATU melanggar Pasal 6 Jo pasal 48 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO Jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **THAMRIN BIN TOLIB** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Membayar retitusi kepada korban ENTI SUTINI sebesar **RP.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)** ditanggung renteng dengan THAMRIN BIN TOLIB (alm), YULIAWATI als NENG LIA BINTI ENDANG SUNARYA, dan ALFIAN SAPUTRA ABDULHAK, dan MUHAMMAD IMRONSYAH als ICAN BIN JAENURI (alm)(berkas penuntutannya dilakukan secara terpisah) subsidair 4 (empat) bulan Kurungan ;
5. Menetapkan barang bukti :

1.	1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxi J6 warna Gold;
2.	1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxi J5 Prime warna biru;
3.	1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxi J2 Prime warna Gold;
4.	1 (satu) unit handphone Nokia warna Putih beserta kartu Simcard dengan nomor 085213847788 dan simcard dengan nomor 082293737789 ;
5.	2 (dua) buah Buku tabungan bank BCA KCP Sipin dengan nomor Rekening 7870255882 atas nama TAMRIN yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Desember 2018 An Tersangka TAMRIN;

Halaman13 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI





6.	1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy warna putih beserta kartu simcard simpati dngan nomor 082168801798 dan simcard M3 dengan nomor 085715457665;
7.	1 (satu) lembar fotocopy perdim 11 atas nama pemohon ENTIN SUTINI;
8.	1 (satu) lembar fotocopy lampiran perdim 11 surat pernyataan atas nama ENTIN SUTINI tanggal 20 Agustus 2018;
9.	1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor 3202-LT-17022016-0067 atas nama ENTIN SUTINI lahir disukabumi tanggal 1 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Tanggal 17 Februari 2016;
10.	1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor 3202392107170001 atas nama kepala keluarga ODEN PERMANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Tanggal 21 Juli 2017;
11.	1 (satu) lembar fotocopy tanda terima penyerahan spri atas nama ENTIN SUTINI;
12.	1 (satu) lembar fotocopy bukti pengantar pembayaran atas nama ENTIN SUTINI;
13.	1 (satu) lembar fotocopy tanda terima penyerahan spri atas nama ENTIN SUTINI;
14.	1 (satu) lembar fotocopy biodata pemohon atas nama ENTIN SUTINI
15.	1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama ENTIN SUTINI nomor C1083736 yang dikeluarkan tanggal 21 Agustus 2018 oleh imigrasi Bengkalis;
16.	1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi nomor 4323/SKT/20180614/00557 tanggal 14 Juni 2018 tentang pemberitahuan kalau ENTIN SUTINI telah melakukan perekaman KTP-el di Dissukcapil Kab. Sukabumi atas nama ENTIN SUTINI;
17.	1 (satu) lembar fotocopy bukti pengambilan ijazah tanggal 29 September 2017 An. ENTIN SUTINI yang telah disetempel oleh Sekolah SMP Islam Masagi Kab. Sukabumi;
18.	1 (satu) buah buku raport SMP Islam Masagi An. ENTIN SUTINI ;
19.	1 (satu) buah kartu keluarga sejahtera dengan nama kepala keluarga An. ODEN PERMANA dengan nomor 2681215969320507 yang dikeluarkan oleh kantor Camat Nyalindung Kab. Sukabumi;
20.	1 (satu) buah kartu Peserta Jamkesmas An. ENTIN dengan No. Kartu : 0000392784805 yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia ;
21.	Raport SD (laporan penilaian Hasil belajar siswa sekolah Dasar) An. ENTIN SUTINI dengan nomor 101020632024 yang dileluarkan oleh SDN KADUPUGUR;
22.	1 (satu) buah kartu keluarga dengan nama kepala keluarga An. ODEN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERMANA dengan nomor 3202391008070614 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi;
23.	1 (satu) lembar surat Keputusan kenaikan kelas An. ENTIN SUTINI dengan Nomor 143/SMP.IM/B/VII/2015 tanggal 13 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Masagi Kab. Sukabumi
24.	1 (satu) lembar buku raport siswa sementara SMP Islam Masagi An. ENTIN SUTINI dengan Nomor induk 141507012 tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Masagi Kab. Sukabumi;
25.	1 (satu) bendel foto copy dilegalisir permohonan pembuatan akta kelahiran an. ENTIN SUTINI yang lahir di Sukabumi pada tanggal 01 Maret 2002 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi;
26.	1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kartu Keluarga (Draft) No. 3202391008070614 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Sukabumi;
27.	1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kutipan Akta Lahir (Draft) No. 3202-LT-25092013-0531 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi;
28.	3 (tiga) lembar foto copy ijazah No. DN-02Dd0699162 tanggal 21 Juni 2014 An. ENTIN SUTINI yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah SD Negeri Kadupugur Kab. Sukabumi ;
29.	1 (satu) unit handphone merk samsung J3 warna putih beserta kartu simcard simpati dengan nomor : 082153023081;
30.	1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna rose Gold beserta kartu simcard dengan nomor : 08191184178;
31.	1 (satu) unit printer merk Cannon type Ip2770 warna hitam;
32.	1 (satu) unit CIPU merk samsung warna hitam list merah;
33.	30 (tiga puluh) buah stempel dari berbagai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
34.	1 (satu) bendel blanko kosong Kartu Keluarga;
35.	1 (satu) bendel kertas foto;
36.	1 (satu) bendel blanko kosong Akte kelahiran;
37.	1 (satu) bendel blanko kosong ijazah;
38.	1 (satu) unit hardisk warna hitam merk Jpectra Flash 500 GB;
39.	1 (satu) unit laptop merk Toshiba type satelit L745 warna merah;
40.	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI An. ALFIAN SAPUTRA ABDULHAK dengan Nomor rekening : 7320-01-001786-50-7;
41.	1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam dan Simcard;
42.	1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam beserta kartu simcard XL dengan Nomor: 085959479964;
43.	1 (satu) buah Buku Tahapan BCA KCP Kota Baru Parahyangan atas Nama JAKIN SUDRAJAT dengan Nomor : 2781425909 beserta Kartu ATM Bank

Halaman15 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI



	BCA paspor Gold;
44.	1 (satu) bendel fotocopy yang berisi surat ijin keluarga, fotocopy kartu keluarga dan fotocopy ijazah;
45.	1 (satu) buah potongan stempel kepala desa Mekarsari;
46.	1 (satu) buah Buku sampul warna hijau berisi catatan Bon;
47.	1 (satu) buah Buku sampul warna kuning;
48.	1 (satu) bendel blanko kosong surat izin keluarga/ orang tua;
49.	1 (satu) bendel blanko kosong surat dari keluarga;
50.	2 (dua) lembar print out manifest citilink tanggal 18 September 2018 untuk penerbangan Jakarta ke Batam tanggal 16 Agustus 2018 atas nama ENTIN SUTINI;
51.	4 (empat) lembar screen shoot terdiri dari Reservasion Summary, Reserved Flights Contacts dan History Tiket atas Nama ENTIN SUTINI;
52.	1 (satu) bendel Print out rekening koran Bank BCA KCP Kota Baru Parahyangan periode tanggal 01 Maret sampai dengan 31 Agustus 2018 dengan nonor rekening 2781425909 atas nama JAKIN SUDRAJAT;
53.	1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih;
54.	1 (satu) bendel Print out rekening koran Bank BRI Unit Tanah Merdeka Kramat Jati periode tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018 dengan nomor rekening 732001001786507 atas nama ALFIAN SAPUTRA ABDULVIVO;
55.	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat permohonan surat persetujuan berlayar nomor 124/DBU/BKS/2018;
56.	1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar penumpang PT. DAHLIA BINA UTAMA cabang bengkalis tanggal 23 Agustus 2018 dari Bengkalis Indonesia menuju muar Malaysia;
57.	Sebuah akun facebook dengan user name "nenglia.banceh" url <a href="https://www.facebook.com/nenglia.banceh">https://www.facebook.com/nenglia.banceh</a> dan dilakukan perubahan password oleh penyidiik serta dilakukan export kedalam DVD merk verbatim kapasitas 4,7 GB;
58.	3 (tiga) lembar Invoice pemesanan tiket An. Miss ENTIN SUTINI Rute CGK-BTH Maskapai Citilink;
59.	2 (dua) lembar print screen berita dari detik News.com pada tanggal 5 September 2018 dengan judul "ini cerita remaja Sukabumi yang terlantar di Malaysia" An. ENTIN SUTINI;
60.	1 (satu) buah SPLP dengan nomor XE 107385 atas nama ENTIN SUTINI;

No. urut 1 sd 60 Dipergunakan dalam berkas perkara ALFIAN SAPUTRA ABDULHAK.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Februari 2019 Nomor. 47/Pid.Sus/2019/PN.JKT.BRT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas;
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo;
  3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya serta menhadapkan Terdakwa, saksi-saksi dan barang-barang bukti pada hari persidangan yang ditetapkan kemudian ;
  4. Menagguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;
- IV. Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 Mei 2019 nomor. 47/Pid.Sus/2019/PN.JKT.BRT, yang amarnya berbunyi sebagai beriku

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **THAMRIN BIN TOLIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ **Turut Serta melakukan Tindak Pidana Perdagangan Anak** “ ;
2. Menghukum Terdakwa **THAMRIN BIN TOLIB** karena itu dengan pidana penjara selama : 5 ( lima ) tahun dan dengan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 4 ( empat ) bulan ;
3. Menghukum terdakwa membayar retitusi kepada korban ENTIN SUTINI sebesar RP. 5.000.000,00,- (Lima juta rupiah) , dengan ketentuan apabila restetusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 ( empat ) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari tindak pidana yang jatuhkan kepadanya ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti :

1.	1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxi J6 warna Gold;
2.	1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxi J5 Prime warna biru;
3.	1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxi J2 Prime warna Gold;
4.	1 (satu) unit handphone Nokia warna Putih beserta kartu Simcard dengan nomor 085213847788 dan simcard dengan nomor 082293737789 ;
5.	2 (dua) buah Buku tabungan bank BCA KCP Sipin dengan nomor Rekening 7870255882 atas nama TAMRIN yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai

Halaman17 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Desember 2018 An Tersangka TAMRIN;
6.	1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy warna putih beserta kartu simcard simpati dngan nomor 082168801798 dan simcard M3 dengan nomor 085715457665;
7.	1 (satu) lembar fotocopy perdim 11 atas nama pemohon ENTIN SUTINI;
8.	1 (satu) lembar fotocopy lampiran perdim 11 surat pernyataan atas nama ENTIN SUTINI tanggal 20 Agustus 2018;
9.	1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor 3202-LT-17022016-0067 atas nama ENTIN SUTINI lahir disukabumi tanggal 1 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Tanggal 17 Februari 2016;
10.	1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor 3202392107170001 atas nama kepala keluarga ODEN PERMANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Tanggal 21 Juli 2017;
11.	1 (satu) lembar fotocopy tanda terima penyerahan spri atas nama ENTIN SUTINI;
12.	1 (satu) lembar fotocopy bukti pengantar pembayaran atas nama ENTIN SUTINI;
13.	1 (satu) lembar fotocopy tanda terima penyerahan spri atas nama ENTIN SUTINI;
14.	1 (satu) lembar fotocopy biodata pemohon atas nama ENTIN SUTINI
15.	1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama ENTIN SUTINI nomor C1083736 yang dikeluarkan tanggal 21 Agustus 2018 oleh imigrasi Bengkalis;
16.	1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi nomor 4323/SKT/20180614/00557 tanggal 14 Juni 2018 tentang pemberitahuan kalau ENTIN SUTINI telah melakukan perekaman KTP-el di Dissukcapil Kab. Sukabumi atas nama ENTIN SUTINI;
17.	1 (satu) lembar fotocopy bukti pengambilan ijazah tanggal 29 September 2017 An. ENTIN SUTINI yang telah disetempel oleh Sekolah SMP Islam Masagi Kab. Sukabumi;
18.	1 (satu) buah buku raport SMP Islam Masagi An. ENTIN SUTINI ;
19.	1 (satu) buah kartu keluarga sejahtera dengan nama kepala keluarga An. ODEN PERMANA dengan nomor 2681215969320507 yang dikeluarkan oleh kantor Camat Nyalindung Kab. Sukabumi;
20.	1 (satu) buah kartu Peserta Jamkesmas An. ENTIN dengan No. Kartu : 0000392784805 yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia ;
21.	Raport SD (laporan penilaian Hasil belajar siswa sekolah Dasar) An. ENTIN SUTINI dengan nomor 101020632024 yang dileluarkan oleh SDN KADUPUGUR;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	1 (satu) buah kartu keluarga dengan nama kepala keluarga An. ODEN PERMANA dengan nomor 3202391008070614 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi;
23.	1 (satu) lembar surat Keputusan kenaikan kelas An. ENTIN SUTINI dengan Nomor 143/SMP.IM/B/VII/2015 tanggal 13 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Masagi Kab. Sukabumi;
24.	1 (satu) lembar buku raport siswa sementara SMP Islam Masagi An. ENTIN SUTINI dengan Nomor induk 141507012 tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Masagi Kab. Sukabumi;
25.	1 (satu) bendel foto copy dilegalisir permohonan pembuatan akta kelahiran an. ENTIN SUTINI yang lahir di Sukabumi pada tanggal 01 Maret 2002 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi;
26.	1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kartu Keluarga (Draft) No. 3202391008070614 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Sukabumi;
27.	1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kutipan Akta Lahir (Draft) No. 3202-LT-25092013-0531 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi;
28.	3 (tiga) lembar foto copy ijazah No. DN-02Dd0699162 tanggal 21 Juni 2014 An. ENTIN SUTINI yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah SD Negeri Kadupugur Kab. Sukabumi ;
29.	1 (satu) unit handphone merk samsung J3 warna putih beserta kartu simcard simpati dengan nomor : 082153023081;
30.	1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna rose Gold beserta kartu simcard dengan nomor : 08191184178
31.	1 (satu) unit printer merk Cannon type Ip2770 warna hitam;
32.	1 (satu) unit CIPU merk samsung warna hitam list merah;
33.	30 (tiga puluh) buah stempel dari berbagai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
34.	1 (satu) bendel blanko kosong Kartu Keluarga;
35.	1 (satu) bendel kertas foto;
36.	1 (satu) bendel blanko kosong Akte kelahiran;
37.	1 (satu) bendel blanko kosong ijazah;
38.	1 (satu) unit hardisk warna hitam merk Jpectra Flash 500 GB;
39.	1 (satu) unit laptop merk Toshiba type satelit L745 warna merah;
40.	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI An. ALFIAN SAPUTRA ABDULHAK dengan Nomor rekening : 7320-01-001786-50-7;
41.	1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam dan Simcard;
42.	1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam beserta kartu simcard XL

Halaman19 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI



	dengan Nomor: 085959479964;
43.	1 (satu) buah Buku Tahapan BCA KCP Kota Baru Parahyangan atas Nama JAKIN SUDRAJAT dengan Nomor : 2781425909 beserta Kartu ATM Bank BCA paspor Gold;
44.	1 (satu) bendel fotocopy yang berisi surat ijin keluarga, fotocopy kartu keluarga dan fotocopy ijazah;
45.	1 (satu) buah potongan stempel kepala desa Mekarsari;
46.	1 (satu) buah Buku sampul warna hijau berisi catatan Bon;
47.	1 (satu) buah Buku sampul warna kuning;
48.	1 (satu) bendel blanko kosong surat izin keluarga/ orang tua;
49.	1 (satu) bendel blanko kosong surat dari keluarga;
50.	2 (dua) lembar print out manifest citilink tanggal 18 September 2018 untuk penerbangan Jakarta ke Batam tanggal 16 Agustus 2018 atas nama ENTIN SUTINI;
51.	4 (empat) lembar screen shoot terdiri dari Reservasion Summary, Reserved Flights Contacts dan History Tiket atas Nama ENTIN SUTINI.
52.	1 (satu) bendel Print out rekening koran Bank BCA KCP Kota Baru Parahyangan periode tanggal 01 Maret sampai dengan 31 Agustus 2018 dengan nonor rekening 2781425909 atas nama JAKIN SUDRAJAT;
53.	1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih;
54.	1 (satu) bendel Print out rekening koran Bank BRI Unit Tanah Merdeka Kramat Jati periode tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018 dengan nomor rekening 732001001786507 atas nama ALFIAN SAPUTRA ABDULvivo;
55.	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat permohonan surat persetujuan berlayar nomor 124/DBU/BKS/2018;
56.	1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar penumpang PT. DAHLIA BINA UTAMA cabang bengkalis tanggal 23 Agustus 2018 dari Bengkalis Indonesia menuju muar Malaysia
57.	Sebuah akun facebook dengan user name "nenglia.banceh" url <a href="https://www.facebook.com/nenglia.banceh">https://www.facebook.com/nenglia.banceh</a> dan dilakukan perubahan password oleh penyidiik serta dilakukan export kedalam DVD merk verbatim kapasitas 4,7 GB;
58.	3 (tiga) lembar Invoice pemesanan tiket An. Miss ENTIN SUTINI Rute CGK-BTH Maskapai Citilink;
59.	2 (dua) lembar print screen berita dari detik News.com pada tanggal 5 September 2018 dengan judul "ini cerita remaja Sukabumi yang terlantar di Malaysia" An. ENTIN SUTINI;
60.	1 (satu) buah SPLP dengan nomor XE 107385 atas nama ENTIN SUTINI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. urut 1 sd 60 Dipergunakan dalam berkas perkara ALFIAN SAPUTRA  
ABDULHAK;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan  
Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 , Jaksa Penuntut  
Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan  
Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal .23 Mei 2019 Nomor  
47/Pid.Sus/ 2019/PN.JKT.BRT;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 23 Mei 2019,  
Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding  
terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat , tanggal 23 Mei 2019  
Nomor 47/Pid.Sus/ 2019/PN.JKT.BRT;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh  
Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 29 Mei  
2019 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah  
diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh  
Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 28 Mei  
2019 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada  
Penuntut Umum;
5. Memori banding tanggal 13 Juni 2019, yang diajukan oleh Penuntut  
Umum dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat,  
tanggal .13 Juni 2019, serta telah diserahkan salinan resminya  
kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2019 ;
6. Memori banding tanggal 04 Juli 2019, yang diajukan oleh Penasihat  
Hukum Terdakwa dan diterima di Plh Panitera Muda Pidana  
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal .04 Juli 2019, serta telah  
diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal  
04 Juli 2019 ;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat  
oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing  
Nomor : W10.U2/2698/HK.01/5/2019., tanggal 31 Mei 2019 ditujukan  
Halaman21 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut mengajukan memori banding tertanggal 13 Juni 2019, yang pada intinya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 Mei 2019 nomor. 47/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, karena pidana yang dijatuhkan terlalu ringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding dalam perkara ini, yang diajukan oleh Pensihat Hukumnya tertanggal 04 Juli 2019 namun oleh karena alasan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 Mei 2019 nomor. 47/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, dan semua bukti-buktinya serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu :

- Pertama : Pasal 6 Jo Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- Kedua : Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan dan kaitan satu dengan yang lain mendapatkan fakta yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah membantu para calon TKI untuk dibuatkan paspor supaya dapat berangkat keluar negeri melalui Suhardi, melalui kantor Imigrasi Bengkalis, Kepulauan Riau.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan setiap pembuatan paspor melalui suhardi di Kantor Imigrasi Bengkalis sekitar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan ketika mengurus paspor saksi korban Entin Sutini melalui Suhardi Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan paspor tersebut dipergunakan oleh saksi korban Entin Sutini yang masih dibawa umur untuk berangkat ke Malaysia agar dapat bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan point 3 Terdakwa harus membayar restitusi sejumlah Rp. 5000.000, (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa restitusi adalah sebagai uang pengganti untuk korban yang telah dirugikan haknya oleh Terdakwa dan hak tersebut harus bisa diterima oleh korban, oleh karena itu tidak bisa disubsidairkan atau diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 Mei 2019 nomor. 47/Pid.Sus/2098/PN.Jkt.Brt, harus diperbaiki.

Halaman23 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal Pasal Pasal 6 Jo Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahu 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 Mei 2019 Nomor. 47/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, tersebut yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Thamrin bin Tolib terbukti secara sah dan meyakinkan “ Turut serta melakukan tindak pidana perdagangan Anak “.
  2. Menghukum Terdakwa Thamrin bin Tolib karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan dengan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp 120.000.000, ( seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda ersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
  3. Menghukum Terdakwa membayar restitusi kepada korban Entin Sutini sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).
  4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari tindak pidana yang jatuhkan kepadanya ;
  5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
  6. Menetapkan barang bukti :

1.	1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxi J6 warna Gold;
2	1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxi J5 Prime warna biru;
3	1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxi J2 Prime warna Gold;
4	1 (satu) unit handphone Nokia warna Putih beserta kartu Simcard dengan nomor 085213847788 dan simcard dengan nomor 082293737789 ;
5	2 (dua) buah Buku tabungan bank BCA KCP Sipin dengan nomor Rekening 7870255882 atas nama TAMRIN yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Desember 2018 An Tersangka TAMRIN;

Halaman24 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy warna putih beserta kartu simcard simpati dngan nomor 082168801798 dan simcard M3 dengan nomor 085715457665;
7	1 (satu) lembar fotocopy perdim 11 atas nama pemohon ENTIN SUTINI;
8	1 (satu) lembar fotocopy lampiran perdim 11 surat pernyataan atas nama ENTIN SUTINI tanggal 20 Agustus 2018;
9	1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor 3202-LT-17022016-0067 atas nama ENTIN SUTINI lahir disukabumi tanggal 1 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Tanggal 17 Februari 2016;
10	1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor 3202392107170001 atas nama kepala keluarga ODEN PERMANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Tanggal 21 Juli 2017;
11	1 (satu) lembar fotocopy tanda terima penyerahan spri atas nama ENTIN SUTINI;
12	1 (satu) lembar fotocopy bukti pengantar pembayaran atas nama ENTIN SUTINI;
13	1 (satu) lembar fotocopy tanda terima penyerahan spri atas nama ENTIN SUTINI;
14	1 (satu) lembar fotocopy biodata pemohon atas nama ENTIN SUTINI
15	1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama ENTIN SUTINI nomor C1083736 yang dikeluarkan tanggal 21 Agustus 2018 oleh imigrasi Bengkulu;
16	1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi nomor 4323/SKT/20180614/00557 tanggal 14 Juni 2018 tentang pemberitahuan kalau ENTIN SUTINI telah melakukan perekaman KTP-el di Dissukcapil Kab. Sukabumi atas nama ENTIN SUTINI;
17	1 (satu) lembar fotocopy bukti pengambilan ijazah tanggal 29 September 2017 An. ENTIN SUTINI yang telah disetempel oleh Sekolah SMP Islam Masagi Kab. Sukabumi;
18	1 (satu) buah buku raport SMP Islam Masagi An. ENTIN SUTINI ;
19	1 (satu) buah kartu keluarga sejahtera dengan nama kepala keluarga An. ODEN PERMANA dengan nomor 2681215969320507 yang dikeluarkan oleh kantor Camat Nyalindung Kab. Sukabumi;
20	1 (satu) buah kartu Peserta Jamkesmas An. ENTIN dengan No. Kartu : 0000392784805 yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia ;
21	Raport SD (laporan penilaian Hasil belajar siswa sekolah Dasar) An. ENTIN SUTINI dengan nomor 101020632024 yang dileluarkan oleh SDN KADUPUGUR;
22	1 (satu) buah kartu keluarga dengan nama kepala keluarga An. ODEN

Halaman25 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERMANA dengan nomor 3202391008070614 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi;
23	1 (satu) lembar surat Keputusan kenaikan kelas An. ENTIN SUTINI dengan Nomor 143/SMP.IM/B/VII/2015 tanggal 13 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Masagi Kab. Sukabumi;
24	1 (satu) lembar buku raport siswa sementara SMP Islam Masagi An. ENTIN SUTINI dengan Nomor induk 141507012 tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Masagi Kab. Sukabumi;
25	1 (satu) bendel foto copy dilegalisir permohonan pembuatan akta kelahiran an. ENTIN SUTINI yang lahir di Sukabumi pada tanggal 01 Maret 2002 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi;
26	1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kartu Keluarga (Draft) No. 3202391008070614 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Sukabumi;
27	1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kutipan Akta Lahir (Draft) No. 3202-LT-25092013-0531 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi;
28	3 (tiga) lembar foto copy ijazah No. DN-02Dd0699162 tanggal 21 Juni 2014 An. ENTIN SUTINI yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah SD Negeri Kadupugur Kab. Sukabumi ;
29	1 (satu) unit handphone merk samsung J3 warna putih beserta kartu simcard simpati dengan nomor : 082153023081;
30	1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna rose Gold beserta kartu simcard dengan nomor : 08191184178
31	1 (satu) unit printer merk Cannon type Ip2770 warna hitam;
32	1 (satu) unit CIPU merk samsung warna hitam list merah;
33	30 (tiga puluh) buah stempel dari berbagai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
34	1 (satu) bendel blanko kosong Kartu Keluarga;
35	1 (satu) bendel kertas foto;
36	1 (satu) bendel blanko kosong Akte kelahiran;
37	1 (satu) bendel blanko kosong ijazah;
38	1 (satu) unit hardisk warna hitam merk Jpectra Flash 500 GB;
39	1 (satu) unit laptop merk Toshiba type satelit L745 warna merah;
40	1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI An. ALFIAN SAPUTRA ABDULHAK dengan Nomor rekening : 7320-01-001786-50-7;
41	1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam dan Simcard;
42	1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam beserta kartu simcard XL dengan Nomor: 085959479964;
43	1 (satu) buah Buku Tahapan BCA KCP Kota Baru Parahyangan atas Nama

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JAKIN SUDRAJAT dengan Nomor : 2781425909 beserta Kartu ATM Bank BCA paspor Gold;
44	1 (satu) bendel fotocopy yang berisi surat ijin keluarga, fotocopy kartu keluarga dan fotocopy ijazah;
45	1 (satu) buah potongan stempel kepala desa Mekarsari;
46	1 (satu) buah Buku sampul warna hijau berisi catatan Bon;
47	1 (satu) buah Buku sampul warna kuning;
48	1 (satu) bendel blanko kosong surat izin keluarga/ orang tua;
49	1 (satu) bendel blanko kosong surat dari keluarga;
50	2 (dua) lembar print out manifest citilink tanggal 18 September 2018 untuk penerbangan Jakarta ke Batam tanggal 16 Agustus 2018 atas nama ENTIN SUTINI;
51	4 (empat) lembar screen shoot terdiri dari Reservasion Summary, Reserved Flights Contacts dan History Tiket atas Nama ENTIN SUTINI.
52	1 (satu) bendel Print out rekening koran Bank BCA KCP Kota Baru Parahyangan periode tanggal 01 Maret sampai dengan 31 Agustus 2018 dengan nomor rekening 2781425909 atas nama JAKIN SUDRAJAT;
53	1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih;
54	1 (satu) bendel Print out rekening koran Bank BRI Unit Tanah Merdeka Kramat Jati periode tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018 dengan nomor rekening 732001001786507 atas nama ALFIAN SAPUTRA ABDULvivo;
55	1 (satu) lembar foto copy legalisir surat permohonan surat persetujuan berlayar nomor 124/DBU/BKS/2018;
56	1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar penumpang PT. DAHLIA BINA UTAMA cabang bengkalis tanggal 23 Agustus 2018 dari Bengkalis Indonesia menuju muar Malaysia
57	Sebuah akun facebook dengan user name "nenglia.banceh" url <a href="https://www.facebook.com/nenglia.banceh">https://www.facebook.com/nenglia.banceh</a> dan dilakukan perubahan password oleh penyidiik serta dilakukan export kedalam DVD merk verbatim kapasitas 4,7 GB;
58	3 (tiga) lembar Invoice pemesanan tiket An. Miss ENTIN SUTINI Rute CGK-BTH Maskapai Citilink;
59	2 (dua) lembar print screen berita dari detik News.com pada tanggal 5 September 2018 dengan judul "ini cerita remaja Sukabumi yang terlantar di Malaysia" An. ENTIN SUTINI;
60	1 (satu) buah SPLP dengan nomor XE 107385 atas nama ENTIN SUTINI;

No. urut 1 sd 60 Dipergunakan dalam berkas perkara ALFIAN SAPUTRA ABDULHAK;

Halaman27 dari 30 halaman Putusan Nomor 212/pid.sus/2019/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 oleh kami JAMES BUTAR BUTAR,S.H.,M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, SRI ANGGARWATI,S.H.,M.Hum dan EDWARMAN,S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 22 Juli 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta BUDIMAN,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1 SRI ANGGARWATI,S.H.,M.Hum **JAMES BUTAR BUTAR,S.H.,M.Hum**

1. EDWARMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BUDIMAN,S.H.,M.H





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)